



**MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan karir dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil serta memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanseleraai pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraai melalui Penyesuaian;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanseleraai, Kementerian Luar Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kanseleraai, perlu menetapkan Tata Cara Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
 4. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 336);
 7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanselera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 130);
 8. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional Penata Kanseleraai adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
5. Pejabat Fungsional Penata Kanseleraai yang selanjutnya disebut Penata Kanseleraai adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk

melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.

6. Kekanseleraian adalah kegiatan yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
7. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan yang selanjutnya disebut BPKRT adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai bendaharawan dan penata kerumahtanggaan perwakilan dengan status staf nondiplomatik.
8. Penata Keuangan dan Kerumahtanggaan Perwakilan yang selanjutnya disebut PKKRT adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai penata keuangan dan kerumahtanggaan perwakilan dengan status sebagai staf nondiplomatik.
9. Penyesuaian/Inpassing yang selanjutnya disebut Penyesuaian adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
10. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
11. Unit Organisasi adalah komponen organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya.

12. Unit Kerja adalah bagian dari Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
13. Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, dan Pejabat Sementara (*acting*) Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau Organisasi Internasional.
14. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kanseleraí yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Luar Negeri.
15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Kanseleraí untuk pembinaan karir yang bersangkutan.
16. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah penetapan jumlah Angka Kredit terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Penata Kanseleraí dan ditandatangani Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

BAB II

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL

PENATA KANSELERAI

Pasal 2

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanseleraí, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melakukan pengangkatan Penata Kanseleraí melalui Penyesuaian.

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kanseleraí sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraí melalui Penyesuaian ditujukan bagi:

- a. pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas, dan pelaksana yang memiliki pengalaman di bidang tugas Kekanseleraian; dan
- b. pejabat fungsional di luar Penata Kanseleraí yang memiliki pengalaman di bidang penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.

Pasal 4

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraí adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk menetapkan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraí Ahli Pertama dan Penata Kanseleraí Ahli Muda.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN

Pasal 5

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraí melalui Penyesuaian harus memenuhi persyaratan:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu) atau D-4 (Diploma Empat);
- e. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan bendahara dan penata kerumahtanggaan/penata keuangan dan kerumahtanggaan;
- f. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan Instansi Pembina;
- g. memiliki pengalaman di bidang Kekanseleraian paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif;
- h. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. mendapatkan persetujuan dari atasan langsung setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
- j. tidak sedang dalam proses atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat pada masa Penyesuaian.

Pasal 6

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengajukan permohonan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraian melalui Penyesuaian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan langsung setingkat:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal; atau
 - c. Kepala Perwakilan.
- (3) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
 - a. salinan ijazah pendidikan terakhir;
 - b. salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir;

- c. salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan BPKRT/PKKRT/Penata Kanselera; dan
 - d. surat keterangan dari pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal/pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di Unit Organisasi/Kepala Perwakilan yang menyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang Kekanseleraian paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. salinan penilaian prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselera; dan
 - g. surat keterangan dari atasan yang setingkat atau lebih tinggi dari pejabat pimpinan tinggi pratama di unit kerja yang bersangkutan atau Kepala Perwakilan, yang menyatakan bahwa PNS tersebut:
 - 1. tidak sedang dalam proses atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
 - 2. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan
 - 3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyampaikan surat permohonan dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional berdasarkan

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian berkas dan lampiran dengan daftar kelengkapan berkas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Bentuk dan format surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dan huruf g serta surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan terhitung sejak permohonan dan dokumen diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, benar, dan sah, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyelenggarakan uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

BAB IV

UJI KOMPETENSI

Pasal 10

- (1) PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselera melalui Penyesuaian harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Untuk dapat mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselera melalui Penyesuaian harus dinyatakan lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional membentuk tim uji kompetensi.
- (2) Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang Kekanseleraian;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota yang berasal dari unsur yang membidangi pembinaan jabatan fungsional; dan
 - c. paling banyak 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri dari perwakilan Unit Kerja yang membidangi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan Kekanseleraian.
- (3) Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- (4) Dalam penyelenggaraan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim uji kompetensi melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penilaian portofolio untuk Penata Kanselera Ahli Pertama dan Penata Kanselera Ahli Muda; dan
 - b. penilaian portofolio dan wawancara untuk Penata Kanselera Ahli Madya.
- (2) Tata cara dan lembar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran VII, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim panelis yang berasal dari tim uji kompetensi.
- (2) Tim panelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang pejabat administrator atau lebih tinggi pada Unit Kerja pimpinan tinggi pratama di bidang pembinaan jabatan fungsional;
 - b. 1 (satu) orang pejabat administrator atau lebih tinggi pada Unit Kerja pimpinan tinggi pratama di bidang Kekanseleraian (Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, atau Kepala Biro Sumber Daya Manusia); dan
 - c. 1 (satu) orang pejabat administrator atau lebih tinggi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 14

- (1) Hasil uji kompetensi disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional kepada peserta uji kompetensi melalui Unit Kerja atau Perwakilan dengan menerbitkan surat keterangan hasil uji kompetensi yang menyatakan peserta uji kompetensi kompeten atau belum kompeten.
- (2) Penyampaian surat keterangan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah pelaksanaan uji kompetensi.
- (3) Surat keterangan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak surat keterangan diterbitkan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan uji kompetensi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Peserta uji kompetensi yang dinyatakan kompeten diusulkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Karselera melalui Penyesuaian.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menerbitkan surat rekomendasi dan menetapkan Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Karselera sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Karselera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan melampirkan surat rekomendasi dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit untuk pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Karselera melalui Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Pelantikan

Pasal 17

- (1) Setiap PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Karselera melalui Penyesuaian wajib dilantik dan

diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kanseleraikan menyampaikan hasil pelaksanaan Penyesuaian dan salinan surat keputusan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraikan melalui Penyesuaian kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) PNS yang telah menduduki jabatan sebagai BPKRT/PPKRT dan berijazah paling tinggi D-3 (Diploma-Tiga) serta telah/sedang melaksanakan tugas di bidang Kekanseleraikan selama paling singkat 8 (delapan) tahun dapat mengikuti Penyesuaian.
- (2) PAK untuk sub-unsur pendidikan yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar angka kredit kumulatif tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi sebanyak 40 (empat puluh) Angka Kredit sesuai dengan golongan ruang, masa kepangkatan, dan ijazah setingkat S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat).
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh ijazah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak dinyatakan kompeten sesuai hasil uji kompetensi.

- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraian setelah memperoleh ijazah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) dengan diberikan Angka Kredit sebesar angka kredit kumulatif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah 40 (empat puluh) Angka Kredit.
- (6) Dalam masa penyesuaian jenjang pendidikan, kegiatan Kekanseleraian yang telah dilaksanakan oleh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan untuk diberikan penilaian dan penetapan Angka Kredit.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2019

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 728

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Luar Negeri
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,



Okto Dorinus Manik

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

TATA CARA UJI KOMPETENSI

A. Pengertian Uji Kompetensi

Uji kompetensi adalah proses penilaian terhadap pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Jabatan Fungsional Penata Kanseleraai sesuai dengan kualifikasi dan jenjang jabatan.

B. Peserta uji kompetensi adalah pemohon yang telah dinyatakan lulus verifikasi dokumen persyaratan.

C. Tugas Tim Uji Kompetensi

1. merekapitulasi data peserta Penyesuaian Jabatan Fungsional Penata Kanseleraai yang memenuhi syarat untuk mengikuti tahap uji kompetensi;
2. melakukan uji dan penilaian kompetensi peserta Penyesuaian Jabatan Fungsional Penata Kanseleraai; dan
3. menyampaikan laporan hasil uji kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional untuk menerbitkan surat rekomendasi dan menetapkan angka kredit untuk pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraai.

D. Materi Wawancara Uji Kompetensi meliputi unsur:

1. pengetahuan;
2. keahlian; dan
3. perilaku.

E. Waktu/Tempat Pelaksanaan Uji Kompetensi

1. waktu pelaksanaan uji kompetensi dimulai pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan sampai dengan batas waktu yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. uji kompetensi dilaksanakan di Kantor Pusat Kementerian Luar Negeri dan/atau Perwakilan, dengan waktu yang akan ditentukan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Luar Negeri.
3. proses wawancara bagi calon Penata Kanselera Ahli Madya yang sedang bertugas di Perwakilan dapat dilakukan melalui *video conference*.

F. Penilaian

Penilaian uji kompetensi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. penilaian Portofolio dinilai berdasarkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; dan
2. penilaian wawancara dilaksanakan dengan sistem nilai sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Kompetensi

Nilai	Kualifikasi	Hasil
90-100	Sangat Memuaskan	Kompeten
80-89	Memuaskan	
70-79	Cukup Memuaskan	
<70	Kurang Memuaskan	Belum Kompeten

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

CONTOH SURAT PERMOHONAN MENGIKUTI PENYESUAIAN

Lampiran : ... (...) Lembar
Perihal : Permohonan Pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional Penata Kanselera
Melalui Penyesuaian

Yth.
(Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
di Lingkungan Sekretariat
Jenderal/Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang membidangi
Kepegawaian di Unit Organisasi/Kepala Perwakilan)
Di Tempat

Dengan hormat,

Merujuk perihal pada pokok nota, dengan hormat disampaikan sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselera dan peraturan terkait tentang petunjuk pelaksanaan dan teknis pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kanselera, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T	:
Unit Kerja	:

mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat diusulkan mengikuti proses pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraikan melalui Penyesuaian. Bersama surat permohonan ini saya lampirkan berkas sebagai berikut:

1. Salinan ijazah pendidikan terakhir;
2. Salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir;
3. Salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan (BPKRT)/Penata Keuangan dan Kerumahtanggaan (PKKRT)/Penata Kanseleraikan;
4. Surat keterangan melakukan kegiatan di bidang Kekanseleraikan paling singkat 2 (dua) tahun dari pejabat pimpinan tinggi pratama/Kepala Perwakilan;
5. Salinan Penilaian Prestasi Kerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraikan; dan
7. Surat keterangan yang menyatakan tidak sedang dalam proses atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dan tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

(Nama Kota), (Tanggal/Bulan/Tahun)
ttd.

(Nama)
NIP

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

DAFTAR KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI MELALUI PENYESUAIAN

√/X	Dokumen yang Wajib Dilampirkan
()	Surat Permohonan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraí melalui Penyesuaian kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal/pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi/Kepala Perwakilan
()	Salinan ijazah pendidikan terakhir
()	Salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir
()	Salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan (BPKRT)/Penata Keuangan dan Kerumahtanggaan (PKKRT)/Penata Kanseleraí
()	Surat keterangan yang menyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang Kekanseleraian paling singkat 2 (dua) tahun dari pejabat pimpinan tinggi pratama/Kepala Perwakilan
()	Salinan Penilaian Prestasi Kerja selama 2 (dua) tahun terakhir
()	Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraí
()	Surat keterangan dari atasan yang setingkat atau lebih tinggi dari pejabat pimpinan tinggi pratama di unit kerja yang bersangkutan atau Kepala Perwakilan, yang menyatakan bahwa PNS tersebut: 1) tidak sedang dalam proses atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;

	<p>2) tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan</p> <p>3) tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.</p>
--	--

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

CONTOH SURAT KETERANGAN DARI PEJABAT PIMPINAN TINGGI
PRATAMA/KEPALA PERWAKILAN YANG MENYATAKAN BAHWA PNS MEMILIKI
PENGALAMAN MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG KEKANSELERAIAN
PALING SINGKAT 2 (DUA) TAHUN

KOP SURAT
SURAT KETERANGAN REKOMENDASI ATASAN
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Jabatan :
(paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama)

Menyatakan bahwa,
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/T.M.T :
telah dan masih menjalankan tugas kekanseleraian paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraian melalui Penyesuaian.

(Nama Kota)
(Tanggal/Bulan/Tahun)
Yang membuat rekomendasi,

(Nama)
NIP

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

CONTOH SURAT KETERANGAN YANG MENYATAKAN BAHWA PNS
BERSANGKUTAN TIDAK SEDANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERAT,
TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR, DAN TIDAK SEDANG
MENJALANI CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

KOP SURAT
SURAT KETERANGAN
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T :

Yang bersangkutan:

1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berat;
2. tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Kota) (Tanggal/Bulan/Tahun)
Yang membuat keterangan,

ttd.

(Nama)
NIP

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

CONTOH SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraian.
2. Tidak menduduki jabatan fungsional lainnya.
3. Bertanggung jawab dalam menjalankan pelaksanaan tugas di bidang kekanseleraian.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Kota)
(Tanggal/Bulan/Tahun)
Yang membuat keterangan,

ttd.

(Nama)
NIP

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

CONTOH LEMBAR PENILAIAN PORTOFOLIO JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KANSELERAI

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol.Ruang :
4. Jabatan :
5. Umur :
6. Masa Kerja :
7. Pendidikan Terakhir :
8. Pengalaman Kerja
Bidang Kekanseleraian :

Lampiran Administrasi:

√/X	Dokumen yang Wajib Dilampirkan
()	Salinan Ijazah
()	Salinan SK Kenaikan Pangkat Terakhir
()	Salinan Penilaian Kinerja 2 (dua) Tahun Terakhir

Lampiran Portofolio:

√/X	Dokumen yang Wajib Dilampirkan
()	Salinan sertifikat Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan (BPKRT)/Penata Keuangan dan Kerumahtanggaan (PKKRT)/Penata Kanselera

√/X	Dokumen yang Wajib Dilampirkan
()	Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan/atau Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) di Kementerian Luar Negeri atau Perwakilan
()	Surat keterangan melakukan kegiatan di bidang Kekanseleraian paling singkat 2 (dua) tahun dari atasan langsung minimal pejabat pimpinan tinggi pratama atau Kepala Perwakilan
()	Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselera
()	Surat keterangan yang menyatakan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara

Hasil Penilaian Portofolio *)

- () Kompeten untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselera sesuai pangkat, golongan/ruang
- () Belum kompeten untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselera

(Nama Kota), (Tanggal/Bulan/Tahun)

Mengetahui,

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan
Fungsional

(Nama)

NIP.....

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

CONTOH LEMBAR PENILAIAN WAWANCARA CALON JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KANSELERAI JENJANG AHLI MADYA

Nama Peserta :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Unit Kerja :

Kemampuan	Jenis Kompetensi	Elemen Kompetensi	Level Kompetensi	Nilai	Catatan
			Memenuhi: ≥ 70		
Kemampuan Kepemimpinan	Kompetensi Manajerial	Integritas	Memenuhi: ≥ 70		
		Kemampuan untuk bekerja sama dalam tim	Memenuhi: ≥ 70		
		Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif	Memenuhi: ≥ 70		
		Komitmen untuk melaksanakan pekerjaan dengan berorientasi pada hasil	Memenuhi: ≥ 70		
		Kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang prima	Memenuhi: ≥ 70		
		Kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri dan orang lain	Memenuhi: ≥ 70		
		Kemampuan untuk mengelola perubahan	Memenuhi: ≥ 70		

		Kemampuan dalam pengambilan keputusan	Memenuhi: ≥ 70		
Kemampuan Bidang	Kompetensi Teknis	Sensitivitas Diplomatik	Memenuhi: ≥ 70		
		Perumusan Kebijakan	Memenuhi: ≥ 70		
		Manajemen Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran	Memenuhi: ≥ 70		
		Manajemen Sarana dan Prasarana	Memenuhi: ≥ 70		
		Manajemen Perencanaan Program dan Anggaran	Memenuhi: ≥ 70		
	Kompetensi Spesialis	Manajemen Sumber Daya	Memenuhi: ≥ 70		
Kemampuan Sosiokultural	Kompetensi Sosiokultural	Perekat Bangsa	Memenuhi: ≥ 70		
			TOTAL NILAI		

Hasil Penilaian Wawancara *)

- () Kompeten untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Karselera sesuai pangkat, golongan/ruang
- () Belum kompeten untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Karselera

(Nama Kota), (Tanggal/Bulan/Tahun)
Panelis/Pewawancara

(Nama)
NIP.....

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

CONTOH NOTA DINAS REKOMENDASI HASIL UJI KOMPETENSI

LOGO KEMENTERIAN LUAR NEGERI

NOTA DINAS
(NOMOR NOTA DINAS)

Kepada : Yth. (Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang)
U.p : Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Dari : Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Perihal : Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata
Kanselera

Merujuk perihal pada pokok nota, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselera dan peraturan terkait tentang petunjuk pelaksanaan dan teknis pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kanselera, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Luar Negeri selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Penata Kanselera telah melaksanakan Uji Kompetensi untuk pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselera melalui mekanisme Penyesuaian.
2. Berdasarkan hal tersebut, kami sampaikan Rekomendasi Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Luar Negeri tentang Hasil Uji Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanselera melalui Penyesuaian.

3. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, mohon Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang Berwenang dapat menerbitkan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kanseleraí sesuai dengan kebutuhan jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Jika telah ditetapkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Fungsional Penata Kanseleraí, tembusan agar disampaikan kepada:
 - a. Menteri Luar Negeri;
 - b. Kepala Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri;
 - c. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Luar Negeri;
 - d. Pejabat yang berkepentingan.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(Nama Kota),
(Tanggal/Bulan/Tahun)

(Nama)
NIP.

Lampiran Hasil Uji Kompetensi

No.	Nama	NIP	Gol. Ruang	Satuan/Unit Kerja	Pendidikan	Jenjang Jabatan	Nilai	Lulus/Tidak Lulus	Angka Kredit	Keterangan

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI LUAR
NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENATA
KANSELERAI

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	100	112	125	137	148
2	III/b	S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	150	162	174	186	197
		S-2 (Strata-Dua)	150	163	177	188	199
3	III/c	S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	200	224	247	271	294
		S-2 (Strata-Dua)	200	226	249	273	296
		S-3 (Strata-Tiga)	200	228	251	275	298
4	III/d	S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	300	322	345	368	391
		S-2 (Strata-Dua)	300	325	347	370	393
		S-3 (Strata-Tiga)	300	327	349	372	395
5	IV/a	S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	400	434	468	502	536
		S-2 (Strata-Dua)	400	437	471	505	539
		S-3 (Strata-Tiga)	400	440	474	508	542
6	IV/b	S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	550	584	618	652	686

		S-2 (Strata-Dua)	550	587	621	655	689
		S-3 (Strata-Tiga)	550	590	624	658	692
7	IV/c	S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) s.d. S-3 (Strata-Tiga)	700	700	700	700	700

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI